

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUMBAWA BARAT

2023

Kpt NOMOR 10 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023.

ABSTRAK : a Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2020, PKPU 10 Tahun 2019, Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU Nomor Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
  - Menetapkan dan membentuk Tim Refirmasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023.

:

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2023  
Lamp.: 4 hlm.